



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/267 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DAN SOPIR DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa adanya penambahan sopir di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/59 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 18);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

KETIGA: .../3

- KETIGA : Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
1. tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 2. tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan
 3. wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Kebersihan dan Sopir yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud.
- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan dan Sopir dalam diktum KESATU wajib:
1. berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 2. berpakaian baju batik setiap hari kamis; dan
 3. berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat.
- KELIMA : Tenaga Kebersihan dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Kebersihan dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/59 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025, sebahaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/84 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/59 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUSUF MANGKURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

PINTU TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN DAN SOPIR

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	CLEY ERENS CUCUMA PATTY	KEBERSIHAN	NON OAP
2	FEBE TRIVENA R. N. WAIRARA	KEBERSIHAN	OAP
3	FRITHA EMMANUELLA PIRADE, S.S	KEBERSIHAN	NON OAP
4	INMARAB WILLZONE MANDOBAR	KEBERSIHAN	OAP
5	LAMBERHTO MARIA MIGAU	KEBERSIHAN	OAP
6	OLEN LISA B. BAGAU	KEBERSIHAN	OAP
7	PASKALIS ALEX KALEB RUMPAISUM	KEBERSIHAN	OAP
8	WINDA FITRIYANA, S.E	KEBERSIHAN	NON OAP
9	YOSEPH DOGOPIA	KEBERSIHAN	OAP
10	YULIANUS BADI	KEBERSIHAN	OAP
11	THEOPILUS BASTEN IMBIRI	SOPIR	OAP

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



IUS MANURUNG, S.H., M.H.

NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/267 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DAN
SOPIR DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PERJANJIAN KERJA



KOP

SURAT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA PETUGAS
KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI/SOPIR/SECURITY/TENAGA KEAMANAN
..... DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua
Puluh lima (.....-.....-2025) bertempat di Nabire, yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama : (Kepala OPD)
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah
yang berkedudukan di Nabire selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
No. KTP/SIM :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1
PERJANJIAN KERJA

PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai petugas
kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan pada
Dinas/Badan

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal..... bulan..... 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pasal 3
JAM KERJA

Jam kerja PIHAK KEDUA mengikuti Jam kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah:

- a. bagi petugas kebersihan/pramubakti, hari senin sampai dengan jumat masuk kerja Pukul 07:00 WIT dan pulang Pukul 17:00 WIT.
- b. bagi sopir mengikuti jam kerja pimpinan.
- c. bagi security/tenaga keamanan menyesuaikan dengan jadwal piket/jaga yang sudah disiapkan oleh kepala OPD.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
 - c. memberikan teguran lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila lalai/tidak melaksanakan tugas.
 - d. mengakhiri perjanjian kerja apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan imbalan/upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU.
 - b. menerima imbalan/upah dari PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan.
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Badan/Dinas.....
 - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan santun terhadap atasan, pegawai dan masyarakat.
 - d. berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah, atau Pegawai itu sendiri.
- b. menyalagunakan barang milik daerah.
- c. melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. melakukan tindakan provokasi dan berorasi yang menyimpang terhadap pemerintah daerah.
- e. datang terlambat atau pulang lebih awal dari pimpinan.
- f. mengkonsumsi Narkoba dan obat-obat terlarang serta minuman keras.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Sanksi bagi PIHAK KEDUA berupa teguran lisan dan tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat. apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) PIHAK KEDUA akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA:

- 1. di berhentikan.
- 2. berakhir masa perjanjian kerja.
- 3. meninggal dunia.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

(Kepala OPD)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

